

Kelurahan Tanjung

DUSUN DAWUAN, RT.004, RW.002 67281 082330-301233



:

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Pajarakan / Kelurahan Tanjung

Standar Pelayanan Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP Asli yang meninggal; 2. KTP Asli Pelapor; 3. Kartu Keluarga (KK) Asli; 4. Surat Keterangan Kematian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang membawa berkas yang dipersyaratkan; - Petugas akan menerima, meneliti dan mengunggah dokumen ke aplikasi SIAK; - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Dispenduk Capil) memverifikasi data unggahan; - Akta dicetak setelah data pengajuan Akta Kematian diverifikasi Dispenduk Capil; - Berkas yang sudah selesai diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Jika berkas lengkap dan aplikasi aman.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kepengurusan akta kematian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tanjung

DUSUN DAWUAN, RT.004, RW.002 67281 082330-301233



:-

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Pajarakan / Kelurahan
Tanjung

Pengaduan/keluhan disampaikan dengan cara:

1. M-engisi lembar keluhan/pengaduan pada kotak saran;
2. telepon ke nomor 082 330 301 233;
3. mengirim surat elektronik ke: ulfaarlan86@gmail.com